



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 54/Pdt.P/2018/PA.WTP

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas perkara permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

Muslimin A. Akile, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, pendidikan tidak tamat SD, tempat kediaman di Lingkungan Jatang Pesau, Kelurahan Otting, Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat bukti, dan pihak-pihak terkait dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Pebruari 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dalam register perkara dengan Nomor 54/Pdt.P/20178/PA.WTP. tanggal 5 Pebruari 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah ayah kandung dari Siska Puspitasari binti Muslimin berdasarkan kartu keluarga No. 7308170608090001 yang

Hal 1 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada tanggal 13 Juni 2017.

1. Bahwa Siska Puspitasari binti Muslimin lahir pada tanggal 02 Juli 2003, umur 14 (empat belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau belum mencapai batas minimal umur untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Bahwa Pemohon bermaksud akan menikahkan anak Pemohon tersebut (Siska Puspitasari binti Muslimin) dengan laki-laki yang telah melamarnya yang bernama Musli bin Culla, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Mabbiring, Desa Mario, Kecamatan Dua Boccoe, Kabupaten Bone.

4. Bahwa alasan Pemohon hendak mengawinkan anak kandung Pemohon meski di bawah umur karena menurut pertimbangan Pemohon bahwa laki-laki yang melamar tersebut (Musli bin Culla) adalah calon suami yang tepat telah dan anak Pemohon telah menjalin hubungan asmara selama 4 (empat) bulan dan sudah sedemikian eratnya sehingga para Pemohon khawatir terjadi hal-hal yang dapat melanggar ketentuan agama Islam.

5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 16 tahun, dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, Kabupaten Bone dengan surat penolakan Nomor B-037/Kua.21.03.25/Pw.00/02/2018 tanggal 1 Februari 2018, maka oleh karena itu Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut.

Hal 2 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa anak Pemohon Siska Puspitasari binti Muslimin telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut (Musli bin Culla).

7. Bahwa antara anak kandung Pemohon (Siska Puspitasari binti Muslimin) dengan calon suami Musli bin Culla tidak ada halangan untuk melangsukan perkawinan karena nasab, semenda dan sesusuan dan halangan perkawinan lainnya untuk terlaksananya pernikahan menurut hukum Islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama Siska Puspitasari binti Muslimin untuk menikah dengan Musli bin Culla;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri dalam persidangan dan Majelis Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan kehendaknya mengajukan permohonan dispensasi kawin dan menunda rencana pernikahan anaknya sampai anak Pemohon 16 tahun, tetapi tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya.

Hal 3 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa sehubungan dengan perkara ini Majelis Hakim telah mendengarkan pihak-pihak terkait sebagai berikut:

- Anak Pemohon bernama Siska Pustasari binti Muslimin, telah memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa ia mengerti maksud permohonan pemohon ;
- Bahwa tidak ada paksaan terhadap dirinya untuk menikah dengan Musli bin Culla karena ia berdua saling mencintai;
- Bahwa ia dan laki-laki yang dicintainya tersebut sudah 4 bulan lebih saling mencintai dan sering berduan ;
- Bahwa ia sudah dilamar tersebut;
- Bahwa ia siap untuk menjadi ibu rumah tangga;

- Laki-laki bernama Musli bin Culla telah memberi keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia sudah siap untuk menikah;
- Bahwa ia sudah siap untuk menjadi suami dari Siska Pustasari binti Muslimin
- Bahwa ia mau menikah atas kemauan sendiri bukan paksaan;
- Bahwa ia dan calon istrinya sudah pacaran selama 4 bulan lebih;
- Bahwa ia dan calon istrinya sudah saling mencintai;
- Bahwa ia sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Bukti surat:

1. Foto Kopy Surat Nomor : B.037/KUA.02.03.25/PW.00/02/2018 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siatting, Kabupaten Bone, tanggal 1 Pebruari 2018, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, 7308170107740120

Hal 4 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Baba yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 13 April 2016 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P.1);

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muslimin Nomor 7308170107660175, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 8 Desember 2012 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Muslimin Nomor 730807060808090001 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 13 Juni 2017 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siska Pustasari bin Muslimin Nomor : 15120/IST/VI/2007 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, tanggal 8 Juni 2007 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P.4);

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Culla Nomor 7308190205086502 dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone tanggal 15 Januari 2018 telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode (bukti P.5)

B. Saksi-saksi:

1. **Edi Bahrin bin Muslimin,**
Umur 23 tahun, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi tahu maksud di hadirkan oleh Pemohon yaitu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya bernama Siska Puspasari binti Muslimin ;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan anaknya bernama Siska Puspasari binti Muslimin yang baru berumur 14 tahun 7

Hal 5 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan ;

- Bahwa saksi tahu karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama karena keduanya sudah saling suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan .

- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Musli bin Culla sebagai calon suami dari Siska Puspasari binti Muslimin ;

- Bahwa saksi tahu KUA. Kecamatan Tellu Siattange Kabupaten Bone sudah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama Musli bin Culla karena keduanya sudah saling suka dan saling mencintai dan anaknya sudah dilamar;

- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah bisa menjadi istri karena biasa bekerja membantu ibunya di dapur;

- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan ;

2. Irwan bin Culla, Umur 22 tahun, di bawah sumpah menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama Muslimin bin A. Akile karena teman ;

- Bahwa saksi tahu maksud di hadirkan oleh Pemohon yaitu Pemohon mengajukan dispensasi kawin anaknya bernama Siska Puspitasari ;

- Bahwa saksi tahu karena Pemohon takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh Agama karena keduanya sudah saling suka sama suka dan sulit untuk dipisahkan .

- Bahwa saksi kenal dengan anak bernama Musli bin Culla sebagai calon suami dari Siska Puspitasari binti Muslimin ;

- Bahwa saksi tahu KUA. Kecamatan Tellu Siattange Kabupaten Bone sudah menolak untuk menikahkan anak Pemohon karena belum cukup umur;

Hal 6 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya tersebut dengan laki-laki yang bernama Musli bin Culla karena keduanya sudah saling suka dan saling mencintai dan anaknya sudah dilamar;
- Bahwa menurut saksi anak Pemohon sudah bisa menjadi istri karena biasa bekerja membantu ibunya di dapur;
- Bahwa saksi tahu tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan ;

Bahwa hal-hal yang belum tercantum sebagaimana uraian tersebut maka ditunjuklah berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk anaknya yang bernama Siska Puspitasari yang baru berusia 14 tahun, 7 bulan, sehingga Pemohon memohonkan disepensasi karena KUA. Kecamatan Tellu Siattinge, menolak untuk menikahkan dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa atas dasar penolakan KUA. Kecamatan Watampone (bukti P.1) tersebut Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Watampone untuk diberikan disepensasi agar dapat melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut dan diberikan penetapannya;

Hal 7 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 serta P5(Kartu Keluarga dan KTP) terbukti bahwa Pemohon benar-benar mempunyai anak yang bernama Siska Puspitasari binti Muslimin anak tersebut belum mencapai batas minimal usia menikah seorang perempuan, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari pengadilan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan majelis hakim dapat melanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta kelahiran) atas nama Siska Puspitasari binti Muslimin, umur 14 tahun, 7 bulan anak Pemohon dan laki-laki bernama Musli bin Culla, umur 25 tahun, maka terbukti, sehingga harus terlebih dahulu memperoleh dispensasi dari Pengadilan Agama Watampone, setelah kepadanya menunjukkan surat penolakan pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge (P1) , yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 (akta kelahiran) terbukti bahwa rencana pernikahan anak-anak Pemohon tersebut belum mencapai usia nikah bagi seorang laki-laki dan seorang perempuan yaitu minimal 19 tahun dan 16 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon mempelai suaminya serta keterangan dua orang saksi di persidangan telah ternyata bahwa hubungan antara kedua calon mempelai telah sedemikian akrabnya dan kehendak untuk melangsungkan pernikahan telah sedemikian kuatnya, sehingga patut dikhawatirkan akan terjadi hal-hal yang melanggar agama apabila pernikahan mereka tidak segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan petunjuk Allah dalam Al-Qur'an dan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis:

1. Al-Quran Surat An-Nur ayat 32 yang berbunyi:

Hal 8 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمُ الصَّالِحِينَ عَادِكُمْ - وَأَوْمَأَكُمْ - رَبِّ - يَكُونُوا فَقَرَّ آخِرُهَا
مِنْ فَضْلِهِ اللَّهُ وَسِعَ عَظِيمٌ ٣٢

Artinya: “Dan nikahkanlah bujang-bujang kamu dan budak laki-laki dan perempuan yang telah patut menikah. Jika mereka itu miskin maka nanti Allah berikan kecukupan kepada mereka dengan kurniaNya. Allah Maha .Luas KaruniNya dan Maha Tahu

2. Qaidah Fiqhiyyah yang berbunyi :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Atinya: “Menolak terjadinya mafsadat lebih didahulukan dari pada menarik maslahat”;

Bahwa kedua dalil nash tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon suaminya bernama Musli bin Culla yang telah menjalin cinta untuk menikah dan saling mendesak untuk segera dilaksanakan pernikahannya, oleh karenanya perlu diberikan dispensasi kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka telah terpenuhi maksud Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa rencana pernikahan (Siska Puspitasari binti Muslimin) dengan calon suaminya (Musli bin Culla) telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge, akan tetapi kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk menikahkan. Dengan diberikannya dispensasi kawin bagi anak Pemohon maka alasan penolakan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tellu Siattinge dengan sendirinya tidak ada lagi dan atas perintah undang-undang, maka sudah

Hal 9 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya KUA. Kecamatan Tellu Siattinge, untuk segera melaksanakan pernikahan antara Siska Puspitasari binti Muslimin dengan calon suaminya Musli bin Culla ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta dengan perubahannya, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara` yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon Muslimin bin A. Kile untuk menikahkan anaknya bernama Siska Pustasari binti Muslimin dibawah usia 14 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama Musli bin Culla ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 19 Pebruarii 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1439 Hijriyah, oleh Drs. Tayeb. SH. MH. sebagai Hakim ketua Majelis, Drs. H. Ramly Kamil, M.H. dan Drs. H. Awaluddin, SH. MH, masing-masing sebagai hakim anggota dengan dibantu oleh Haris, S. HI. M.Sy. sebagai panitera pengganti, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Hal 10 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. Ramly Kamil, MH.

Drs. Tayeb, SH. MH.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. H. Awaluddin, SH. MH

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haris. S. HI. M. Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000.00-
2. ATK Perkara	Rp 50.000.00.-
3. Panggilan	Rp 150P.000.00.-
4. R e d a k s i	Rp 5.000.00.-
5. Meterai	Rp 6.000.00.-
J u m l a h	Rp 241.000.00.-
(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);	

Hal 11 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 12 dari 11 hal. PENETAPAN No. 54/Pdt.P/2018/PA.WTP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)